



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah memberikan Putusan sebagai berikut atas Gugatan Sederhana:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT NGIMBANG berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 86 Lamongan, Sukomulyo, Lamongan Kabupaten Lamongan dalam hal ini diwakili oleh Iswahyudi Budi P Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ngimbang BRI Kantor Cabang Lamongan; Dan kawan-kawan mewakili Edy Hariadi, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk yang berkedudukan di Lamongan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 908 BO-IX/MKR/07/2024 tanggal 04 Mei 2023 dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Lamongan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 86, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2259-BO/MKR/08/2024 dan No. 2258-BO/IX/MKR/08/2024, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Lawan

1. Suwito, Pemegang KTP No. 3524040701750002, Tempat Tanggal Lahir Lamongan, 7 Januari 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Dusun Curing RT 14 RW 05 Desa Slaharwotan Kec. Ngimbang, Kab.Lamongan Pekerjaan Wiraswasta, Nomor HP / E-mail 085748355222; Selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. Ida Suryani, Pemegang KTP No 3524044805820003 Tempat Tanggal Lahir Lamongan, 08 Mei 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Curing RT 14 RW 05 Desa Slaharwotan Kec. Ngimbang, Kab.Lamongan, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor HP / E-mail, Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

*Halaman 1 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Lmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB tanggal 5 September 2024 Nomor: 19/Pdt.G.S/2024/PN Lmg, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Lmg tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Berita Acara Sidang hari Kamis tanggal 12 September 2024;

Setelah membaca Surat Panggilan Sidang Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Lmg untuk sidang pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 kepada Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 12 September 2024 Prinsipal Penggugat tidak hadir atau menghadap dipersidangan, meski Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, "Dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta berdasarkan Ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Gugatan Sederhana Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Gugatan Sederhana tersebut dinyatakan gugur, maka Penggugat sebagai pihak yang dinyatakan gugur maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

*Halaman 2 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Lmg*



**MENGADILI**

1. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/ 2024/ PN Lmg Gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Lmg dari register perkara perdata Gugatan Sederhana;
3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB untuk memberitahukan isi Putusan ini kepada Penggugat yang tidak hadir dipersidangan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh I Gde Perwata., S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Nafiuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan tanpa dihadiri Penggugat/Kuasanya maupun Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nafi'uddin, S.H.

I Gde Perwata, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Panggilan	: Rp 40.000,00
- Biaya PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)